

**KERANGKA ACUAN KERJA
SARANA PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SARANA PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Badan Pangan Nasional
Unit Eselon II	:	Direktorat Kewaspadaan Pangan
Program (125.HA)	:	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan (125.HA.6876)	:	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan
Klasifikasi Rincian Output (RAG)	:	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Rincian Output (RAG.001)	:	Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan
Volume	:	5 (lima)
Satuan	:	Unit

1. LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 02 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49).

1.2 Gambaran Umum

Secara global, *Food Loss and Waste* (FLW) atau Susut dan Sisa Pangan (SSP) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Menurut FAO (2011), sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang setiap tahunnya. Secara global, menurut FAO (2023) 13,2% pangan yang diproduksi susut pada tahap produksi dan distribusi (Susut Pangan) dan menurut UNEP (2024) Sisa Pangan mencapai 19% (11,4% di rumah tangga; 5,2% di *food service*; dan 2,4% di retail) karena perilaku konsumsi.

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sesuai komitmen dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030. Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung capaian target SDGs ke-2, *Zero Hunger* (tanpa kelaparan). Indonesia turut berkomitmen dalam pencapaian target SDGs 12.3 sebagaimana dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan menjadi salah satu Kegiatan Prioritas di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional (PN) 2, dengan target persentase penyelamatan pangan sebesar 3-5% per tahun.

Menurut Kajian Bappenas (2021), timbulan FLW di Indonesia antara tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23-48 juta juta ton per tahun atau setara dengan 115-184 kilogram per kapita per tahun. Jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat memberi makan 61-125 juta atau 29-47% penduduk Indonesia. Kerugian ekonomi akibat FLW diperkirakan sebesar Rp 213-551 Triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia. Timbulan FLW juga berdampak terhadap lingkungan, yaitu berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) yang diestimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂ EK, dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK Indonesia.

Di sisi lain, Sesuai Peta Ketahanan dan Kerawanan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024, masih ada 62 kabupaten/kota di Indonesia yang rentan rawan pangan. Selain itu, data *Prevalence of Undernourishment* tahun 2024 menunjukkan sebanyak 23,09 juta jiwa atau 8,27% penduduk Indonesia masih mengonsumsi energi (kalori) kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif dan produktif (BPS, 2024).

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan SSP serta implementasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan. Fokus utama gerakan ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu: (1) mencegah terjadinya kemubadziran/pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan (2) fasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat melalui upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Melalui Gerakan Selamatkan Pangan turut mendukung upaya menurunkan kerawanan pangan di Indonesia.

Keberhasilan penanganan SSP memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan serta melakukan upaya intervensi.

Untuk mendukung upaya penyelamatan pangan dalam rangka pencegahan dan pengurangan SSP, maka pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional mengalokasikan Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan berupa kendaraan penyelamatan pangan.

2. EVALUASI SARANA PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN TAHUN 2024

1. Target dan Realisasi Kinerja

RO Baru

2. Target dan Realisasi Volume

RO Baru

3. Target dan Realisasi Anggaran

RO Baru

4. Target dan Realisasi Penerima Manfaat

RO Baru

3. KESESUAIAN DAN KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS BIDANG

3.1 Kesesuaian dan Keterkaitan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (PN)	:	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
Program Prioritas (PP)	:	Ekosistem Ekonomi Sirkular
Kegiatan Prioritas (KP)	:	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
Proyek Prioritas (ProP)	:	Penyelamatan Pangan

3.2 Kesesuaian dan Keterkaitan Prioritas K/L

Sasaran Strategis (SS)	:	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
Sasaran program (SP)	:	Meningkatnya pangan yang terselamatkan

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	:	Persentase Pangan yang Terselamatkan
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	:	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan
Program (125.HA)	:	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Kegiatan (125.HA.6876)	:	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan
Klasifikasi Rincian Output (RAG)	:	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Rincian Output (RAG.001)	:	Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

- Memfasilitasi upaya penyelamatan pangan berpotensi sisa pangan oleh para pihak, baik donatur, bank pangan/penggiat selamatkan pangan dan masyarakat;
- Menyalurkan pangan berpotensi sisa pangan kepada masyarakat yang membutuhkan;

4.2 Sasaran, Indikator dan Target

- Indikator Output: Tersedianya Kendaraan Penyelamatan Pangan untuk fasilitasi kegiatan penyelamatan pangan.
- Indikator Outcome: Termanfaatkannya Kendaraan Penyelamatan Pangan untuk fasilitasi kegiatan penyelamatan pangan.
- Indikator Impact: Terselamatkannya pangan berpotensi Sisa Pangan untuk mendukung pencegahan dan pengurangan sisa pangan.

5. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini secara langsung adalah 5 (lima) Dinas Provinsi yang Menangani Urusan Pangan yang menjadi pelaksana kegiatan penyelamatan pangan tahun 2025, yaitu:

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
- b. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
- c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

6. URAIAN OUTPUT

Output dari Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan tersedianya 5 (lima) unit mobil penyelamatan pangan pada tahun 2025 dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran
A	Mobil	
	Tahun keluaran	2025
	Tipe kendaraan	Isuzu Traga Euro 4
	Plat Kendaraan	Merah
	Kapasitas mesin mobil	2499 cc
B	Dimensi Box	
	Ukuran luar box	P: minimal 2,8 meter - 2,9 meter L: minimal 1,7 meter - 1,8 meter T: minimal 1,7 meter - 2 meter
C	Kerangka Box	
	Long member	UNP 50-65
	Cross member	UNP 50-65
	Rangka dalam lantai	minimal setara Besi UNP 50
	Rangka dinding	minimal setara Besi UNP 50 2 Gawangan
	Bahan	Fiberglass minimal 2 mm
	Perisai pengaman samping	Bahan stainless steel Lift Up
	Bumper belakang	minimal setara Besi UNP 100
	Spakbor	Standar Karoseri (fiberglass)
D	Dinding Box	
	Dinding Dalam	Bahan fiberglass/Stainless Steel
	Dinding Luar	Fiberglass Reinforced Polyester Painting White Anti UV
	Isi Panel/Peredam	Polyurethane density <43 kg/m ³ , tebal dinding minimal 10cm
	Atap	Galvalum Sheet

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran
	Lapisan Atap	Aluminium composite
E	Lantai	
	Bahan	Mild Steel Plate minimal 2.3 mm dilapis plat bordes
	Interior	Stainless Steel
F	Sistem Pendingin	
	Jenis Box	Chiller
	AC	Denso DS2 : minimal 15°C sampai -20°C Thermoking RV 300 : minimal 15°C sampai -20°C
G	Pintu Belakang	
	Model	Kupu-kupu + karet vakum 3 layer berbahan aluminium composite
	Tirai	PVC Curtain Polar
	Aksesoris:	
	Engsel, camlock, handle	Stainless Steel
	Grendel pintu	Stainless Steel
	Door Holder	Stainless Steel
	Hand Grip	Tersedia
	Karet Stopper belakang, karet jantung pada engsel pintu belakang	2 buah
H	Lampu	
	Lampu Luar Box	LED 4 buah (depan dan belakang + pengaman)
	Lampu Dalam Box	LED Roll kanan dan kiri (warna putih)
I	Cat	
	Warna cat body Box	Finishing Painting Coating PU White Anti UV
	Desain	Badan Pangan Nasional
J	Stiker	
	Jenis Stiker	3D Finishing sticker dilapis pernis/clear coating full body mobil
K	Add On	Kamera mundur
L	Biaya Pengiriman	
	Lokasi Penerima	1. Sumatera Utara 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Jawa Timur *Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan lokasi pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia
M	Garansi	
	Garansi Mobil dari Dealer	Min. 1 Tahun
	Garansi karoseri	Min. 1 Tahun
N	Asuransi	Min. 1 Tahun
I	Batas Waktu Pengerjaan (Hari)	Batas maksimal 90 hari kalender sejak dipilih menjadi penyedia

7. ANGGARAN

Sumber pembiayaan kegiatan Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan dibebankan pada DIPA Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025 dengan mata anggaran 6876.RAG.001.101.A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (000720 – Fasilitas Unit Penyelamatan Pangan) dengan total anggaran **Rp 3,250,000,000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No.	Rincian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Fasilitas sarana prasarana Kendaraan Penyelamatan Pangan	5 unit	Rp 650,000,000	Rp 3,250,000,000

8. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadaan sarana prasarana upaya penyelamatan pangan berupa mobil penyelamatan pangan dilakukan melalui penyedia secara kontraktual sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

9.1 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan Tahun 2025, sebagai berikut:

- Penyusunan KAK Sarana Prasarana Penyelamatan Pangan;
- Permohonan Pendampingan Persiapan Pengadaan Mobil Penyelamatan Pangan dari PPK kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Proses pengadaan barang/jasa;
- Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa;
- Serah terima barang/jasa dari penyedia kepada Badan Pangan Nasional;

- f. Serah terima pinjam pakai dari Badan Pangan Nasional kepada Dinas penerima;
- g. Pemanfaatan sarana prasarana upaya penyelamatan pangan tahun 2025;
- h. Monitoring dan evaluasi.

9.2 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan Tahun 2025 dilaksanakan sejak bulan April sampai Desember 2025 dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Palang Pelaksanaan Kegiatan Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan	Bulan									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penyusunan KAK Sarana Prasarana Penyelamatan Pangan	x	x	x							
2	Permohonan Pendampingan Persiapan Pengadaan Mobil Penyelamatan Pangan dari PPK kepada Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa		x								
3	Proses pengadaan barang/jasa			x	x	x	x				
4	Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa				x						
5	Serah terima barang/jasa dari penyedia kepada Badan Pangan Nasional						x				
6	Serah terima pinjam pakai dari Badan Pangan Nasional kepada Dinas penerima						x	x			
7	Pemanfaatan sarana prasarana upaya penyelamatan pangan tahun 2025							x	x	x	
8	Monitoring dan evaluasi								x	x	

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kendaraan Penyelamatan Pangan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Rincian pengalokasian anggaran kegiatan dapat dilihat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

Jakarta, 25 Juni 2025
Direktur Kewaspadaan Pangan,



Nita Yulians, S.P., M.Si.
NIP 198108232003122002

Lampiran 1.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
SARANA PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran	Harga Satuan
A	Mobil		
	Tahun keluaran	2025	
	Tipe kendaraan	Isuzu Traga Euro 4	
	Plat Kendaraan	Merah	
	Kapasitas mesin mobil	2499 cc	
B	Dimensi Box		
	Ukuran luar box	P: minimal 2,8 meter - 2,9 meter L: minimal 1,7 meter - 1,8 meter T: minimal 1,7 meter - 2 meter	
C	Kerangka Box		
	Long member	UNP 50-65	
	Cross member	UNP 50-65	
	Rangka dalam lantai	minimal setara Besi UNP 50	
	Rangka dinding	minimal setara Besi UNP 50 2 Gawangan	
	Bahan	Fiberglass minimal 2 mm	
	Perisai pengaman samping	Bahan stainless steel Lift Up	
	Bumper belakang	minimal setara Besi UNP 100	
	Spakbor	Standar Karoseri (fiberglass)	
D	Dinding Box		
	Dinding Dalam	Bahan fiberglass/Stainless Steel	
	Dinding Luar	Fiberglass Reinforced Polyester Painting White Anti UV	
	Isi Panel/Peredam	Polyurethane density <43 kg/m ³ , tebal dinding minimal 10cm	
	Atap	Galvalum Sheet	
	Lapisan Atap	Aluminium composite	
E	Lantai		
	Bahan	Mild Steel Plate minimal 2.3 mm dilapis plat bordes	
	Interior	Stainless Steel	
F	Sistem Pendingin		
	Jenis Box	Chiller	
	AC	Denso DS2 : minimal 15°C sampai -20°C Thermoking RV 300 : minimal 15°C sampai -20°C	
G	Pintu Belakang		
	Model	Kupu-kupu + karet vakum 3 layer berbahan aluminium composite	
	Tirai	PVC Curtain Polar	

No	Nama Bagian	Jenis, Tipe, Ukuran	Harga Satuan
	Aksesoris:		
	Engsel, camlock, handle	Stainless Steel	
	Grendel pintu	Stainless Steel	
	Door Holder	Stainless Steel	
	Hand Grip	Tersedia	
	Karet Stopper belakang, karet jantung pada engsel pintu belakang	2 buah	
H	Lampu		
	Lampu Luar Box	LED 4 buah (depan dan belakang + pengaman)	
	Lampu Dalam Box	LED Roll kanan dan kiri (warna putih)	
I	Cat		
	Warna cat body Box	Finishing Painting Coating PU White Anti UV	
	Desain	Badan Pangan Nasional	
J	Stiker		
	Jenis Stiker	3D Finishing sticker dilapis pernis/clear coating full body mobil	
K	Add On	Kamera mundur	
L	Biaya Pengiriman		
	Lokasi Penerima	1. Sumatera Utara 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Jawa Timur *Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan lokasi pengiriman menjadi tanggung jawab penyedia	
M	Garansi		
	Garansi Mobil dari Dealer	Min. 1 Tahun	
	Garansi karoseri	Min. 1 Tahun	
N	Asuransi	Min. 1 Tahun	
I	Batas Waktu Pengerjaan (Hari)	Batas maksimal 90 hari kalender sejak dipilih menjadi penyedia	
	Total Harga (1 unit) termasuk PPN 12%		Rp 650,000,000

DESAIN MOBIL PENYELAMATAN PANGAN
SARANA PRASARANA UPAYA PENYELAMATAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

